



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot, Kode Pos 76251
Email: bawaslukabpaser@gmail.com website: www.bawaslukabpaser.com

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Nomor Register. 01/TM/PL/ADM Berkas/Kab/23.11/XI/2018

Pelapor/Penemu :

Niswatin Khasanah

Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot

Terlapor

H Muspandi, SE

Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan Timur Serta Calon
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapil 3

Tempat dan Waktu Peristiwa

Di Jln. Senaken Gg. Kenanga Merawen 2, RT. 11 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot hari rabu, pukul 20.00 Wita, Tanggal 31 Oktober 2018.

Tanggal Laporan/Temuan

6 November 2018

Uraian Kejadian :

Bahwa Pada tanggal 31 Oktober 2018 Ada kegiatan Kampanye Tatap Muka oleh Beberapa Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilaksanakan di Jl. Senaken Gg. Kenanga Merawen 2, RT. 11 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kampanye Tersebut juga Diikuti Oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama H. Muspandi, SE (Terlapor) dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang ke III Tahun 2018 H. Muspandi, SE Termasuk Anggota DPRD yang Melakukan Reses Dari Tanggal 28 Oktober sampai Tanggal 4 November 2018.

Menimbang

1. Bahwa, Terlapor adalah adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur priode 2014- 2019 dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 3 Kalimantan Timur, priode 2019-2024.
2. Bahwa, Berdasarkan SK nomor 11 Tahun 2018 Tentang Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang ke III Tahun 2018, Terlapor termasuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang menjalani Reses.

3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Tertanggal 29 Oktober 2019 nomor PAN/20.05/K-S/A/29/X/2018 nama H Muspandi, SE Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan kegiatan kampanye’.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam kegiatan kampanye tersebut, alat bukti rekaman, foto kegiatan dari hasil pengawasan dan Keterangan saksi, maka Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan kampanye pada masa reses mulai tanggal 28 Oktober samapai Tanggal 4 November 2018

MENGINGAT

1. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara*”. Dan
2. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 304 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*”.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser :

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan Kampanye pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Kegiatan reses berdasarkan SK nomor 11 Tahun 2018 Tentang Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Paser untuk memberi Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada Terlapor

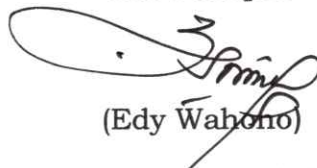
Tanda Tangan

Penemu/Pelapor



(Niswatin Hasanah)

An. Terlapor



(Edy Wahono)

Tana Paser, 7 November 2018



KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER



(APRIANTO ABDULLAH)